SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap jemaah haji agar dapat melaksanakan ibadah dalam keadaan sehat, perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan haji sejak dini;

b. bahwa pembinaan kesehatan jemaah haji sejak dini ditujukan untuk mewujudkan kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Ketua :
   1. melakukan koordinasi terhadap semua kegiatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
   2. melakukan koordinasi atas seluruh anggota Tim Penyelenggara Kesehatan Haji; dan
   3. melaporkan tugasnya kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

b. Tim Penyelenggara Kesehatan Awal :
   1. melakukan pemeriksaan medis dasar, antara lain anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kejiwaan, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan kemandirian, penetapan diagnosis serta menentukan faktor resiko calon jemaah haji;
   2. merujuk calon jemaah haji yang mempunyai faktor resiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi kesehatan jemaah haji selama menunaikan ibadah haji;
   3. menetapkan diagnosa dan memberikan rekomendasi untuk penetapan istithaah kesehatan jemaah haji;
   4. melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan haji dalam SISKOHATKES (http://siskohatkes.depkes.go.id);
   5. melakukan cetak formulir dalam SISKOHATKES untuk selanjutnya akan digunakan sebagai Buku Kesehatan Jemaah Haji oleh calon jemaah haji;
   6. memastikan distribusi Buku Kesehatan Jemaah Haji lengkap diterima oleh calon jemaah haji;
   7. melakukan pembinaan dan pendampingan kesehatan kepada calon jemaah haji sesuai penetapan istithaah kesehatan haji;
   8. melaksanakan imunisasi vaksin sesuai yang disyaratkan dalam sertifikat vaksinasi internasional kepada calon jemaah haji yang memenuhi syarat;
   9. pemantauan/surveillens penyakit pra, durasi, dan pasca pelaksanaan haji;

10. melaksanakan tes kebugaran calon jemaah haji dan rekomendasi sesuai hasil tes; dan
11. melaporkan hasil penyelenggaraan kesehatan jemaah haji kepada Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji.

c. Tim Penyelenggara Kesehatan Rujukan :

1. melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan terhadap calon jemaah haji sesuai rujukan yang dipergunakan;
2. melakukan balasan rujukan dengan menetapkan diagnosa dan memberikan rekomendasi untuk penetapan istithaah kesehatan haji; dan
3. melaporkan hasil penyelenggaraan kesehatan jamaah haji kepada Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
4. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. PEJ. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
KESEHATAN HAJI KABUPATEN BANTUL

Susunan dan Personalia

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
A. Penanggung Jawab			
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
B. Tim Penyelenggara Kesehatan Awal			
1.	Koordinator	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
2.	Anggota	1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Surveillens dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Kepala Puskesmas se Kabupaten Bantul 5. Pengelola Program Haji di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 6. Pengelola Program Kesehatan Haji Puskesmas se Kabupaten Bantul 7. Dokter Puskesmas se Kabupaten Bantul yang ditunjuk 8. Perawat Puskesmas se Kabupaten Bantul yang ditunjuk	1. Sri Suparni, A.Md.Keb 2. Agus Haryanto, S.K.M

		9. Tenaga Laboratorium Medis Puskesmas se Kabupaten Bantul yang ditunjuk	
C. Tim Penyelenggara Kesehatan Rujukan			
1.	Koordinator	Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Penambahan Senopati Kabupaten Bantul	dr. Agus Tri W, M.M.R
2.	Anggota	1. Unsur RSUD Penambahan Senopati Kabupaten Bantul	dr. H. Waisul C, Sp.PD
		2. Perawat RSUD Penambahan Senopati Kabupaten Bantul	Nunuk Hartati, S.Kep, Ners

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO